

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
("Sun Life Indonesia")

Jenis produk
Mata Uang

: Jiwa Berjangka
: Rupiah

Deskripsi Produk:

X-Term Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dengan Masa Pembayaran Premi & Masa Berlaku Polis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan finansial Anda.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 0 (30 hari) – 65 tahun

Minimal Premi:

Rp550.000 per tahun

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Metode Underwriting:

Simplified Issuance Offer (SIO)

Masa Berlaku Polis & Masa Pembayaran Premi:

Masa Berlaku Polis	Masa Pembayaran Premi
1 tahun	1 tahun
2 tahun	2 tahun
3 tahun	3 tahun
4 tahun	4 tahun
5 tahun	5 tahun

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, kecuali dalam Masa Tunggu.

2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan.

*Catatan:

Apabila Tertanggung dipertanggungkan oleh lebih dari 1 (satu) Polis X-Term Protection dengan nilai total akumulasi Manfaat Meninggal Dunia melebihi nilai Rp350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ("Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia"), maka Pemilik Polis menyetujui dan memahami bahwa Perusahaan hanya akan membayarkan paling banyak sebesar Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dan Premi yang telah dibayarkan (bila ada) dari Polis X-Term Protection lain yang telah melebihi Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia akan dikembalikan ke Pemilik Polis.

Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis sesuai dengan ketentuan Polis ini.

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasar.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition); atau*
- Tertanggung terlibat/tidak terlibat secara aktif dalam Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan, tindakan militer, atau kudeta; atau*
- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis. Ketentuan pengecualian untuk bunuh diri tetap berlaku untuk Polis yang memiliki Masa Berlaku Polis 1 (satu) tahun; atau*
- Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau*

- e) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- f) Terdiagnosis virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut meskipun tidak terbukti/belum dibuktikan Penyebab kematian Tertanggung berhubungan langsung/tidak langsung dengan HIV/AIDS.

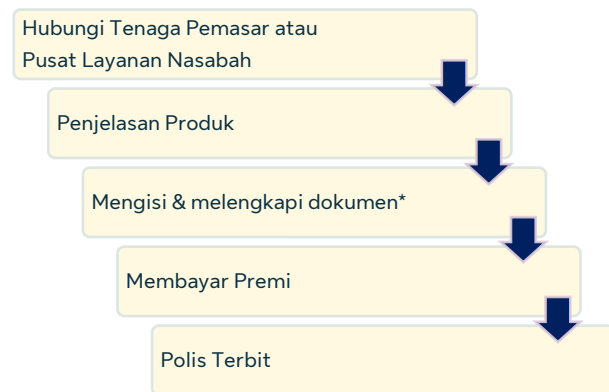
2. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan apabila disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh setidaknya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Kematian yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan; atau
- b) Tertanggung meninggal dunia setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Kecelakaan; atau
- c) Pembunuhan; atau
- d) Kecelakaan yang disebabkan oleh:
 - Perang (dinyatakan atau tidak diumumkan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, kerusuhan sipil, operasi militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri, upaya bunuh diri, atau cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri dalam kondisi atau kondisi kewarasan apa pun; atau
 - Tertanggung terlibat dalam:
 - ✓ Dinas angkatan bersenjata, polisi atau Organisasi internasional; atau
 - ✓ Aktivitas berbahaya atau ekstrem (atau dalam pelatihan untuk aktivitas tersebut) termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional seperti selam scuba, balap mobil atau motor, pendakian gunung termasuk dengan tali pengaman dan pemandu, potholing, panjat tebing, hiking, paralayang, terjun payung, musim dingin olahraga dan/atau yang melibatkan salju atau es, termasuk namun tidak terbatas pada kereta luncur, hoki es, bungee jumping, dan olahraga profesional atau ekstrem lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - ✓ Kegiatan penerbangan atau sebagai penerbang, kecuali sebagai penumpang suatu penerbangan berjadwal; atau
 - ✓ Kejahatan atau percobaan kejahatan atau melanggar hukum.
 - Secara langsung/tidak langsung bekerja atau melakukan aktivitas sebagai berikut:
 - ✓ Aktor/aktris pemeran pengganti;
 - ✓ Pekerja pabrik gas asetilena;
 - ✓ Pekerja pembongkaran bangunan;
 - ✓ Pekerja konstruksi dan pabrik (termasuk instalasi listrik) dan pabrik;
 - ✓ Pemain akrobat sirkus;
 - ✓ Pekerja kontainer di pelabuhan;
 - ✓ Pengawal;
 - ✓ Pemandu gunung dan berburu;
 - ✓ Pekerja industri penebangan kayu;
 - ✓ Pekerja keselamatan kelautan dan pelayaran;
 - ✓ Pekerja pertambangan (pertambangan umum dan minyak dan gas);
 - ✓ Pekerja di bidang kebersihan umum yang berhubungan dengan pipa knalpot dan tangki bawah tanah;
 - ✓ Pekerja di bidang militer dan kepolisian.
 - Keracunan, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba; atau
 - Ikut serta dalam perkelahian atau tawuran; atau
 - Penyakit yang disebabkan, baik karena sebab alamiah, pengobatan, maupun pembedahan, langsung maupun tidak langsung.

3. Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila Pemilik Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan Informasi Nasabah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan sebagaimana Ketentuan Polis asuransi ini.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

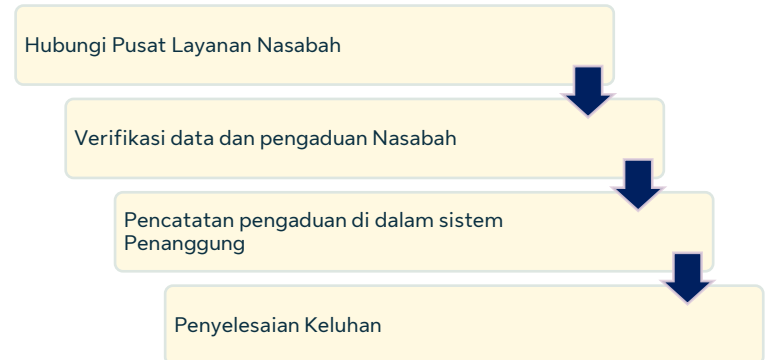
Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk



Premi Tahunan	: Rp990.000	Masa Berlaku Polis	: 5 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan	: Rp135.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun		

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan	Manfaat Asuransi	
				Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
1	40	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
2	41	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
3	42	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
4	43	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000
5	44	990.000	135.000.000	135.000.000	270.000.000

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia



Keterangan:

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-2 di usia 41 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100 % Uang Pertanggungan dengan nominal Rp135.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp135.000.000
Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp135.000.000

b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



Keterangan:

Jika Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi kepada Pemilik Polis dan asuransi menjadi berakhir dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Keterangan	Besaran
Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	200% Uang Pertanggungan	Rp270.000.000
Total Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dibayarkan dan selanjutnya Polis Berakhir		Rp270.000.000

Catatan:

- Apabila Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka Penanggung akan mengembalikan besaran Premi yang telah dibayarkan.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- Kecelakaan**
Peristiwa atau kejadian selama Masa Berlaku Polis yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya cedera tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk peristiwa tenggelam.

2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

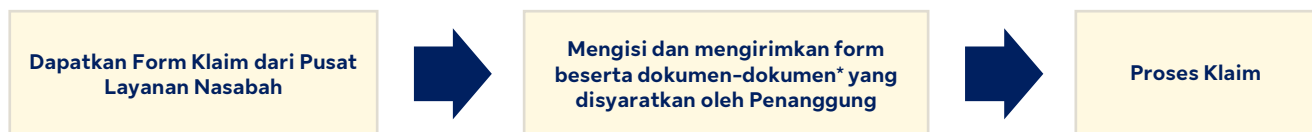
Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi Tahunan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Faktor Frekuensi	Faktor Pengali
Bulanan	12	0,0909090909
Kuartalan	4	0,2636363636
Semesteran	2	0,5181818182
Tahunan	1	1,0000000000

b. Pemulihan Polis

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) karena melewati Masa Leluasa selama tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan. Ketentuan Pemulihan Polis lebih lengkap mengacu kepada Ketentuan Polis.

c. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



* Dokumen-dokumen klaim:

- Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
- Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
- Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - Polis (asli);
 - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
- Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
6. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

d. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau penyembunyian keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggungan dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggungan dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggungan ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi sesuai ketentuan Polis; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku;

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- e. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- f. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- g. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/bancassurance/cimb-niaga/term-life-insurance/x-term-protection/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.

- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggunggaran dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan